


People. Innovation. Excellence.



ISSN: 2087-1236

Volume 6 No. 2 April 2015



# humaniora

Language, People, Art, and Communication Studies



humaniora	Vol. 6	No. 2	Hlm. 147-290	Jakarta April 2015	ISSN: 2087-1236
-----------	--------	-------	-----------------	-----------------------	--------------------

# HUMANIORA

Language, People, Art, and Communication Studies

Vol. 6 No. 2 April 2015

<b>Pelindung</b>	Rector of BINUS University	
<b>Penanggung Jawab</b>	Vice Rector of Research and Technology Transfer	
<b>Ketua Penyunting</b>	Endang Ernawati	
<b>Penyunting Pelaksana Internal</b>		
	Akun Retnowati Agnes Herawati lenneke Indra Dewi Menik Winiharti Almodad Biduk Asmani Nalti Novianti Rosita Ningrum Elisa Carolina Marion Ratna Handayani Linda Unsriana Dewi Andriani Rudi Hartono Manurung Roberto Masami Andyni Khosasih	Dahana Sofi Sri Haryanti Sugiato Lim Xuc Lin Shidarta Besar Bambang Pratama Mita Purbasari Wahidiyat Lintang Widyokusumo Satrya Mahardhika Danendro Adi Tunjung Riyadi Budi Sriherlambang Yunida Sofiana
		Trisnawati Sunarti N Dila Hendrassukma Dominikus Tulasi Ulani Yunus Lidya Wati Evelina Aa Bambang Nursamsiah Asharini Rahmat Edi Irawan Muhammad Aras Frederikus Fios Yustinus Suhardi Ruman Tirta N. Mursitama Johannes Herlijanto Pingkan C. B. Rumondor Juneman
<b>Penyunting Pelaksana Eksternal</b>		
	Ganal Rudiyanto	Universitas Trisakti
<b>Editor/Setter</b>	I. Didimus Manulang Haryo Sutanto Holil Atmawati	
<b>Sekretariat</b>	Nandya Ayu Dina Nurfitri	
<b>Alamat Redaksi</b>	Research and Technology Transfer Office Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek, Jl. Kebon Jeruk Raya 27 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. 021-5350660 ext. 1705/1708 Fax 021-5300244 Email: ernaw@binus.edu, nayu@binus.edu	
<b>Terbit &amp; ISSN</b>	Terbit 4 (empat) kali dalam setahun (Januari, April, Juli dan Oktober) ISSN: 2087-1236	

# HUMANIORA

Language, People, Art, and Communication Studies

Vol. 6 No. 2 April 2015

## DAFTAR ISI

<b>Danu Widhyatmoko</b> Nasionalisme di Era Internet .....	147-154
<b>Tobias Warbung</b> Tinjauan Ikonografi pada Lukisan “Hidup ini Indah apapun Keadaannya“.....	155-161
<b>Lilie Adelina Suhardjono</b> Peran Branding dan Desain dalam Usaha Pencitraan Identitas Bangsa .....	162-176
<b>Paramita Ayuningtyas</b> The Structural Analysis of <i>Pan` s Labyrinth</i> by Guillermo Del Toro as a Fantastic Film .....	177-183
<b>Mariana</b> Analysis of Movie <i>I am not Stupid 2: Parenting Style</i> .....	184-189
<b>Mia Angeline</b> Mitos dan Budaya .....	190-200
<b>Andreas James Darmawan; Lintang Widyokusumo; Dyah Gayatri Puspitasari</b> Perancangan Stiker Karakter Visual dalam Aplikasi <i>Chatting</i> : Kolaborasi Kebudayaan Jawa dan Wayang Kontemporer untuk Generasi Muda .....	201-211
<b>Agustinus Sufianto; Jemmy Tantra; Fenny Gunadi</b> The Influence of Shaolin Teaching to Houjie`s Personality Change in Shaolin Film (2011) .....	212-220
<b>Danendro Adi</b> Ilustrasi Kritik Sosial dalam Bahasa <i>Visual Metaphore</i> pada Karya Mahasiswa Mata Kuliah Ilustrasi Desain sebagai Studi Kasus .....	221-229
<b>Yuanita Safitri</b> <i>Public Relations</i> dan Masyarakat dalam Memacu Pertumbuhan Pariwisata.....	230-239
<b>Arik Kurnianto</b> Tinjauan Singkat Perkembangan Animasi Indonesia dalam Konteks Animasi Dunia .....	240-248
<b>Anak Agung Ayu Wulandari</b> Membaca Simbol pada Lukisan <i>Pertempuran antara Sultan Agung dan Jan Pieterzoon Coen</i> (1974) Karya S. Sudjojono .....	249-263
<b>Yustinus Suhardi Ruman</b> Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu di Tingkat Lokal: Preferensi para Aktor Elite dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional .....	264-271

# HUMANIORA

Language, People, Art, and Communication Studies

Vol. 6 No. 2 April 2015

## DAFTAR ISI

<b>Ferane Aristrivani Sofian</b> Konstruksi Makna <i>Smartphone</i> bagi Mahasiswa Jurusan Marketing Komunikasi di Universitas Bina Nusantara Jakarta .....	272-282
<b>Sofia Rangkuti;Evi Rosana Oktarini; Pininto Sarwendah</b> Pedophilia in the Novel <i>Lolita</i> by Vladimir Nabokov .....	283-290

# **PRAKTIK DEMOKRASI PASCA-PEMILU DI TINGKAT LOKAL: PREFERENSI PARA AKTOR ELITE DALAM PERSPEKTIF TEORI PILIHAN RASIONAL**

**Yustinus Suhardi Ruman**

Character Building Development Center, BINUS University  
Jln. Kemanggisan Ilir III, No. 45, Kemanggisan – Palmerah, Jakarta Barat 11480  
yruman@binus.edu

## **ABSTRACT**

*Electoral democracy generates the political elites. Because these political elites are born through a democratic process, they are expected to practice their power in accordance to the basic principles of democracy. One of them is to open the opportunity and acces of people to participatie in decision making proceses. Nevertheless, the problem is that the political elites who were elected through electoral democracy tend to close the participation of citizen in policy making process. To analyze how the political elites formulated the policy and what the rationality of the policy was, this article used rational choice theory. Article used secondary data to analyze the problem. Results of the analysis showed that democracy in local level after elections was determined by rationality, preferences, and interests of the political elites. The practices of power of the elites in local level in the context of rational choice theory made opportunity and access for the people obstructed. It then affects the existing development policies reflect only rationality, preferences, and interests of some elites.*

**Keywords:** *rational choice, elections, democracy, electoral democracy, political elites*

## **ABSTRAK**

*Demokrasi elektoral menghasilkan para elite politik. Karena para elite politik tersebut dilahirkan melalui sebuah proses yang demokratis, diharapkan praktik-praktik kekuasaan mereka juga mencerminkan prinsip dasar demokrasi. Prinsip dasar itu adalah terbukanya kesempatan dan akses masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan. Akan tetapi, permasalahannya adalah para elite politik yang dipilih melalui demokrasi elektoral cenderung menutup partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk menganalisis bagaimana para elite politik merumuskan sebuah kebijakan pembangunan dan apa rasionalitas di balik kebijakan tersebut, artikel menggunakan teori pilihan rasional dalam menjelaskan praktik-praktik kekuasaan para elite politik yang tertutup tersebut. Semua data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan fokus tulisan ini adalah data sekunder. Hasil analisis menunjukkan demokrasi di tingkat lokal pasca-pemilu juga ditentukan oleh rasionalitas, preferensi, dan kepentingan para aktor elite politik. Praktik kekuasaan para elite di tingkat lokal dalam konteks teori pilihan rasional mengakibatkan kesempatan dan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan menjadi terhambat. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan pembangunan yang ada hanya mencerminkan rasionalitas, preferensi, dan kepentingan sekelompok elite.*

**Kata kunci:** *pilihan rasional, pemilu, demokrasi, demokrasi elektoral, elite politik*

## PENDAHULUAN

Tulisan ini berfokus pada preferensi para elite politik di tingkat lokal yang terpilih melalui mekanisme demokrasi elektoral. Para elite yang dimaksud adalah anggota DPRD dan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Dinamika sosial politik di tingkat lokal secara normatif berawal dari lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22/1999. Undang-Undang ini kemudian direvisi dan diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004. Pada 2008 Undang-Undang No.32/2004 direvisi kembali dan diganti dengan Undang-Undang No. 12/2008. Ketiga Undang-Undang ini menjadi kerangka formalisasi dinamika sosial politik di tingkat lokal.

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kekuasaan yang begitu besar kepada DPRD dan Bupati sebagai Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini DPRD memiliki tugas dan wewenang (psl.18) memilih, mengusulkan pemberhentian dan memberhentikan Kepala Daerah. Pasal 19 UU ini juga memberikan hak kepada DPRD untuk meminta pertanggungjawaban, keterangan Kepala Daerah, dan mengadakan penyelidikan dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pernyataan pendapat, Rancangan Peraturan Daerah.

Secara sosiologis Undang-Undang ini memuat sekurang-kurangnya dua makna penting. Pertama, secara normatif DPRD merupakan satu-satunya representasi kedaulatan rakyat. Hal ini disebabkan oleh semua anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, basis sosial dari kekuasaan setiap anggota DPRD adalah rakyat yang memilih mereka. Selain didukung secara legal dan normatif, secara sosiologis, otoritas sosial dan politik setiap anggota DPRD menjadi sangat kuat.

Menurut UU No. 22/1999 anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Setelah itu DPRD yang terpilih memilih Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam hal ini tidak dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana halnya anggota DPRD. DPRD mewakili rakyat untuk memilih Kepala Daerah. Oleh karena Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, basis politik otoritas kekuasaan Kepala Daerah berasal dari DPRD. Sistem ini telah menempatkan legislatif Daerah pada posisi yang sangat kuat. M. Ryaas Rasyid (Edward & Greg, 2003:64) menilai kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh DPRD di bawah Undang-Undang No. 22/1999 merupakan suatu perubahan yang sangat besar bila dibandingkan dengan sistem sebelumnya di bawah Undang No. 5 tahun 1974.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 pasal 15 dan 16 penetapan Kepala Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan 2 orang calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan mengikuti proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang ini, jelas bahwa pertama, Kepala Daerah pada era Orde Baru berbasis pada kepentingan politik pusat dari pada daerah. Kedua, kekuasaan Kepala Daerah tidak tergantung pada DPRD, melainkan Menteri Dalam Negeri.

Secara prosedural, bila dibandingkan dengan UU No. 22/1999, kualitas demokrasi yang diterapkan berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 sangat rendah. Hal ini disebabkan basis otoritas penetapan Kepala Daerah berada pada Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, basis politik otoritas Kepala Daerah berdasarkan UU No. 22/1999 berada pada DPRD yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kuatnya posisi masyarakat pada era otonomi daerah terus berkembang dengan lahirnya UU No. 32/2004. Berdasarkan UU ini, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Kepala Daerah, kedua-duanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti, basis sosial dan sekaligus basis politik otoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berasal langsung dari rakyat. Dengan berasal langsung dari rakyat, posisi anggota DPRD dengan Kepala Daerah secara fungsional sama. Kedua-duanya mewakili rakyat dalam pemerintahan.

Dengan pemilihan langsung, Kepala Daerah mendapat legitimasi moral yang luas dari masyarakat (Erb & Sulistiyanto, 2009:18). Selain itu, pemilihan umum langsung untuk Kepala Daerah juga dapat mewujudkan tujuan-tujuan dasar desentralisasi, yaitu penciptaan sebuah pemerintahan lokal yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hidayat (dalam Erb & Sulistiyanto, 2009:127) hal ini disebabkan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung jauh lebih responsif, akuntabel, serta hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif menjadi lebih setara.


Namun, meskipun evolusi kedaulatan rakyat mengalami perubahan yang berarti, secara struktural evolusi itu dideterminasi oleh besarnya peran partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat besar untuk menominasi calon anggota DPRD dan Kepala Daerah. Setiap calon anggota DPRD dan Kepala Daerah dinominasi oleh partai politik.

Di satu sisi pola seperti ini tentu saja membatasi kesempatan setiap warga negara yang tidak terafiliasi dalam partai politik, dan pada sisi yang lain, khususnya dalam pemilihan calon Kepala Daerah, pola tersebut cenderung disfungsi. Kompetisi yang tinggi antara para calon untuk dinominasi oleh partai politik kondusif melahirkan politik transaksional. Partai politik cenderung akan menominasi calon yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar.

Menyadari potensi disfungsi tersebut, negara memperluas kesempatan bagi setiap warga negara pada umumnya dan warga negara pada tingkat lokal khususnya untuk menjadi Kepala Daerah. Harapan ini secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008 sebagai revisi terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 memungkinkan adanya calon independen.

Perubahan-perubahan Undang-Undang tersebut secara sosiologis tentu saja berpengaruh pada dinamika sosial dan politik pada tingkat masyarakat. Dinamika sosial dan politik masyarakat di tingkat lokal menjadi lebih dinamis dan terbuka. Secara normatif, siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam kontestasi kekuasaan.

Kerangka normatif dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, tentu saja kondusif mendorong hadirnya para elite politik yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. Setiap anggota DPRD dan Kepala Daerah yang terpilih dalam kerangka-kerangka normatif itu adalah wakil rakyat baik sebagai legislatif daerah maupun sebagai Kepala Daerah. Proses normatif tersebut secara sederhana dapat digambarkan dalam pola berikut (Gambar 1).



Gambar 1 Proses Normatif Pemilihan Anggota DPRD dan Kepala Daerah

Prosedur demokrasi dalam pemilihan anggota legislatif daerah dan Kepala Daerah tidak hanya untuk melahirkan para elite politik (DPRD dan Kepala Daerah) yang aspiratif, responsif, representatif. Lebih jauh dari itu, para elite politik (DPRD dan Kepala Daerah) diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan di tingkat lokal yang juga aspiratif, responsif, dan inklusif. Berbasis pada kerangka normatif di atas logika sederhana akan mengafirmasi bahwa jika anggota legislatif daerah dan Kepala Daerah terpilih melalui proses yang demokratis sesuai dengan kerangka normatif otonomi daerah, kebijakan-kebijakan pembangunan yang dihasilkan juga aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam kerangka pendekatan strukturalis tindakan para aktor politik pada prinsipnya harus mencerminkan norma, nilai, dan pandangan-pandangan mengenai otonomi daerah itu sendiri. Jika basis normatif otonomi mengatur dan bertujuan untuk mendorong lahirnya praktik-praktik demokrasi

yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsif, dan adil, kebijakan-kebijakan pembangunan harus juga mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Proses dan implementasi kebijakan pembangunan dalam kerangka normatif otonomi daerah akan menjadi lebih inklusif.

Permasalahannya adalah bahwa para aktor elite yang terpilih melalui mekanisme demokratis tidak bebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat individualistis. Praktik-praktik eksklusif yang bertentangan dengan demokrasi telah menjadi keluhan umum di tengah pesta demokrasi yang tiada henti. Dalam konteks permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang harus dielaborasi lebih jauh adalah mengapa praktik-praktik kekuasaan para aktor-aktor elite yang terpilih melalui mekanisme yang demokratis cenderung bertentangan dengan demokrasi. Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan secara teoretis faktor yang menyebabkan praktik kekuasaan para elite politik pasca-pemilu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pertanyaan tersebut, maka artikel ini menggunakan teori pilihan rasional.

## METODE

Isi dan asumsi-asumsi teoretis dalam artikel ini tidak berbasis pada data primer melalui penelitian lapangan. Oleh karena itu, basis analisis artikel ini berdasarkan asumsi-asumsi teoretis dan interpretasi penulis mengenai gejala-gejala praktik kekuasaan pasca-pemilu di tingkat lokal. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian yang berkaitan dengan praktik-praktik kekuasaan di tingkat lokal, dalam kaitannya dengan desentralisasi di Papua misalnya, Timmer (2007:619) menulis:

*Banyak orang mengeritik para pemimpin provinsi karena mereka menjanjikan pada komunitas-komunitas lokal pembangunan dan akses sumber-sumber, sementara yang sebenarnya mereka lakukan adalah memperkaya diri sendiri dari pengaturan-pengaturan dengan para elit di Jakarta, TNI, dan para investor Jawa serta asing. Yang jelas hal ini mengarah pada situasi-situasi tak stabil karena dukungan politis di tingkat lokal akan segera menyusut dan pecah sepanjang garis-garis kedaerahan atau etnis. Karena prosedur-prosedur pemerintahan tidak memiliki transparansi, bisa dipastikan akan meningkat pula perasaan yang sudah tersebar luas diantara orang-orang Papua bahwa elit mereka sendiri tidak bisa dipercaya.*

Ini berarti basis analisis dari artikel ini berdasarkan informasi-informasi yang disediakan dalam data sekunder. Berdasarkan data sekunder tersebut, penulis berusaha menganalisisnya dalam perspektif teori pilihan rasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional pada dasarnya dibangun di atas beberapa prinsip yakni prinsip rasionalitas, preferensi, kepentingan, dan kepercayaan. *Pertama*, prinsip rasionalitas mengemukakan bahwa aktor selalu bertindak secara rasional. Aktor dalam konteks ini merupakan elemen kunci yang sangat penting (Haryanto, 2012:201-203). Tentang aktor ada dua pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di satu pihak ada yang berargumentasi bahwa aktor selalu sadar dengan tindakannya; baik mengenai tujuan maupun cara bagaimana tujuan itu harus dicapai. Sementara pada pihak yang lain, ada yang mengatakan bahwa aktor tidak selalu dibimbing oleh kesadaran rasional untuk tindakannya. Bourdieu (2000:138) mengemukakan bahwa seorang agen sosial dideterminasi oleh habitus, yang terpahat oleh pengalaman masa lalu mereka.

Berbeda dengan Bourdieu, banyak pihak yang menaruh kepercayaan bahwa aktor selalu bertindak berdasarkan tujuan dan sarana yang didefinisikan secara jelas oleh para aktor (Dogaru, 2011). Aktor dalam konteks ini bertindak secara instrumental. Aktor mengkalkulasi dan memperhitungkan biaya dan keuntungan pada pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia, dan memilih tindakan-tindakan untuk memaksimalkan nilai guna bagi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini aktor dapat digambarkan sebagai *homo economicus* (Dogaru, 2011).

Menurut Keel (Güll, 2009), teori pilihan rasional dibangun di atas asumsi bahwa manusia adalah aktor yang rasional. Sebagai aktor rasional, manusia selalu memperhitungkan tujuan akhir dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Selain itu aktor adalah orang yang bebas dalam menentukan perilaku mereka baik untuk mengikuti tujuan yang telah mereka tetapkan maupun menyimpang dari tujuan itu. Unsur utama dalam pertimbangan yang dibuat oleh aktor adalah asas manfaat dari tujuan dan tindakan mereka baik untuk kesenangan terhadap rasa sakit maupun perhitungan yang bersifat hedonistik dan semua perhitungan ini berkaitan dengan kesenangan individu. Meskipun demikian, seorang aktor tetap dideterminasi oleh persepsi dan pemahaman mengenai potensi kerugian atau hukuman bila tindakan-tindakan itu dinilai melanggar kebaikan dan kontrak sosial.

Berkaitan dengan dimensi rasionalitas tersebut, seorang aktor memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan. Kapasitas ini memuat empat prinsip utama. Pertama, prinsip intensionalitas. Prinsip ini menyarankan bahwa kita selalu melihat pada tujuan yang mengarahkan perilaku kita dan menginvestigasi secara emosional dan kognitif. Kedua, prinsip adaptasi. Prinsip ini sangat berkaitan dengan gagasan intensionalitas. Banyak perilaku manusia beradaptasi dengan faktor lingkungan yang ada di sekitar keputusan yang hendak diambil. Ketiga, prinsip ketidakteraturan. Individu beroperasi dalam lingkungan risiko baik yang konstan maupun yang tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak hanya berkaitan dengan hasil yang akan dicapai tetapi juga berkaitan dengan prosedur-prosedur tentang pilihan-pilihan mereka sendiri dan bahkan tidak pasti tentang preferensi-preferensi mereka (Jones, Boushey, & Workman, 2006).

Prinsip *kedua* teori pilihan rasional adalah preferensi. Preferensi (Darity, 2008) muncul dari pertimbangan-pertimbangan baik parsial maupun yang sempurna tentang alasan yang relevan untuk bertindak. Preferensi-preferensi yang dimiliki oleh aktor akan menentukan bagaimana ia bertindak menurut kepercayaan. Preferensi-preferensi tersebut dapat menjadi alasan bagaimana ia harus bertindak, menghadapi ataupun menghindari dari konsekuensi-konsekuensi tindakannya sendiri. Terminologi preferensi di sini digunakan berkaitan dengan tendensi, kepentingan, keinginan-keinginan yang mendorong pilihan-pilihan yang individu buat dalam tindakan yang mereka ambil. Preferensi mengekspresikan hubungan antara keinginan, tendensi, dan kepercayaan aktor (Dogaru, 2011).

Prinsip *ketiga* pilihan rasional adalah kepentingan. Swedberg (2005) mengemukakan bahwa kepentingan merupakan kekuatan utama dan pendorong dalam kehidupan sosial. Apa yang menuntun perilaku manusia adalah kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini dimaknai sebagai kekuatan pendorong dalam kehidupan sosial. Menurut Ratzenhofer (Swedberg, 2005) ada lima tipe kepentingan seperti kepentingan prokreasi, kepentingan psikologis, kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan transendental. Masing-masing dari lima jenis kepentingan ini menghasilkan dorongan terhadap tindakan manusia. Kehidupan sosial terjadi dalam konteks tindakan memenuhi kepentingan.

Albin Small (Swedberg, 2005) mengemukakan bahwa pada mulanya adalah kepentingan. Kepentingan merupakan kekuatan dan daya dengan mana orang mengejar tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. George Simmel (Swedberg, 2005) berpendapat bahwa kepentingan menyediakan kekuatan yang menggerakkan perilaku, yang mengambil berbagai bentuk sosial seperti supordinasi-superordinasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Sedangkan Coleman (Swedberg, 2005) mengatakan bahwa aktor selalu mencoba memaksimalkan kepentingannya. Seorang aktor diasumsikan memiliki

kepentingan terhadap sebuah objek atau peristiwa, tetapi untuk mencapai kepentingan tersebut aktor harus memiliki kontrol atas sumber daya yang berkaitan dengan kepentingannya. Sistem sosial terjadi bila sebuah sumber daya dikontrol oleh dua orang aktor. Kedua aktor tersebut akan melakukan interaksi sehingga terjadilah sistem sosial.

## **Aktor Elite dalam Konteks Teori Pilihan Rasional**

Kontestasi antara aktor elite dalam demokrasi elektoral membutuhkan biaya finansial yang besar dan kedua membutuhkan dukungan masyarakat yang luas. Dukungan biaya finansial yang kuat dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti biaya kampanye, yaitu transportasi untuk mobilisasi massa, iklan, spanduk, dan berbagai akomodasi yang diperlukan dalam memobilisasi massa. Di satu pihak para elite politik yang berpartisipasi dalam kontestasi politik elektoral tidak memiliki dukungan keuangan yang mencukupi.

Sementara itu pada sisi yang lain, para pengusaha memiliki sumber keuangan yang besar. Mereka memiliki kepentingan dalam kontestasi politik di tingkat lokal karena usaha-usaha bisnis mereka membutuhkan perlindungan regulasi yang menjadi domain pemerintah yang terpilih. Dalam konteks ini mereka akan memberikan dukungan keuangan kepada salah satu atau semua kontestan politik yang akan berpartisipasi dalam demokrasi elektoral. Erman (2007:264), misalnya, menulis:

*Birokrat dan politis mempunyai akses kekuasaan untuk memberikan izin, memberikan proteksi, membuat dan mengesahkan peraturan, tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kehidupannya dan kepentingan ideologinya. Pebisnis tidak memiliki akses tersebut, akan tetapi mempunyai modal atau uang memperoleh atau membeli akses tersebut. Masyarakat yang memiliki tujuan tertentu pula dapat memperoleh akses dan objek dari kepentingan pebisnis, politikus, dan birokrat.*

Selain menyebabkan pola hubungan antara aktor politik dengan para pebisnis yang tertutup tersebut, biaya-biaya yang digunakan dalam politik elektoral menyebabkan para elite politik mengambil berbagai macam keuntungan dari posisi mereka sebagai pembuat kebijakan. Mereka menjadi kontraktor-kontraktor proyek pembangunan. Eindhoven (2007:109) menulis:

*Dampaknya banyak politikus local mendirikan perusahaan kontraktor mereka sendiri-terlepas dari apakah mereka mampu atau tidak mampu mengimplementasikan proyek-proyek itu – melalui mana mereka bias ikut menikmati uang yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan. Akibatnya proyek-proyek pembangunan ditransfer melalui berbagai perusahaan kontraktor teman sebelum proyek-proyek itu akhirnya diimplementasikan.*

Dalam konteks teori pilihan rasional, tindakan-tindakan para aktor elite tersebut merupakan tindakan yang rasional. Para aktor politik memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dengan sadar. Di satu sisi mereka menyadari kepentingan-kepentingan mereka, dan pada sisi yang lain mereka juga menyadari potensi-potensi mereka. Kesadaran ini melahirkan pola hubungan yang unik antara para elite politik dengan para pelaku bisnis. Kepentingan mereka adalah mencapai kekuasaan namun untuk mencapai kekuasaan itu mereka membutuhkan biaya. Dalam konteks ini, tindakan yang paling rasional bagi mereka adalah mendapatkan dukungan-dukungan biaya dari pihak-pihak lain yaitu para pelaku bisnis.

Dampaknya, pasca-terpilih menjadi elite politik, preferensi setiap kebijakan yang mereka rumuskan tidak berbasis pada kepentingan masyarakat dalam yurisdiksi pemerintahan mereka. Preferensi mereka dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan adalah sekelompok pelaku bisnis. Oleh karena preferensi mereka adalah sekelompok pelaku bisnis, masyarakat umum hanya menjadi penonton dari setiap kebijakan pembangunan yang mereka rumuskan. Masyarakat tidak

memiliki kesempatan dan akses pada sumber-sumber kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang mereka rumuskan. Kesempatan dan akses tersebut telah ditutup oleh para pelaku bisnis.

Kepentingan yang mereka ingin capai adalah mempertahankan kekuasaan politik yang mereka peroleh melalui demokrasi elektoral dengan dukungan-dukungan finansial dari para pengusaha. Dengan memelihara hubungan melalui mekanisme memberikan segala kemudahan untuk usaha, termasuk dalam hal ini mendapatkan proyek-proyek pembangunan, para elite politik itu memiliki jaminan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuasaan yang mereka capai untuk waktu yang panjang.

## SIMPULAN

Demokrasi di tingkat lokal tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui mekanisme demokrasi elektoral. Demokrasi elektoral hanya akan melahirkan para elite politik. Ini berarti demokrasi elektoral tidak dapat menjelaskan praktik-praktik kekuasaan para elite politik pasca-pemilu. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik-praktik kekuasaan para elite politik pasca-pemilu adalah teori pilihan rasional. Berdasarkan teori pilihan rasional, para elite politik yang terpilih melalui mekanisme elektoral adalah aktor-aktor yang rasional, memiliki preferensi dan kepentingan.

Berdasarkan ketiga dimensi pilihan rasional ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi di tingkat lokal pasca-pemilu juga ditentukan oleh rasionalitas, preferensi, dan kepentingan-kepentingan para aktor elite politik itu sendiri. Jika rasionalitas, preferensi, dan kepentingan mereka dalam perumusan kebijakan adalah kelompok pendukung yang berbasis pada kepentingan ekonomi, demokrasi—dalam pengertian besarnya kesempatan dan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan—tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika rasionalitas, preferensi, dan kepentingan mereka adalah makin dekatnya kebijakan pembangunan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, demokrasi bermakna besarnya kesempatan dan akses masyarakat pada sumber daya pembangunan.

Berdasarkan praktik-praktik sebagaimana yang ditunjukkan dalam analisis, praktik-praktik kekuasaan para elite di tingkat lokal dalam konteks teori pilihan rasional telah mengakibatkan terhambatnya kesempatan dan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan. Hal ini kemudian berdampak bahwa kebijakan pembangunan yang ada hanya mencerminkan rasionalitas, preferensi, dan kepentingan sekelompok elite yang terdiri dari elite politik dan para pelaku bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. (2000). *Pascalian Meditations*. California: Stanford University Press.

Darity, W. A. (Ed.). (2008). Vol. 1 Abortion–Cognitive Dissonance. *International Encyclopedia of the Social Sciences* (2nd ed.). USA: Macmillan Reference.

Dogaru, C. (2011). *The Implemetation of Rational Choice Theory in the Practice of Public Policy-Making. Correlations between the public policy for the insertion of graduates on the labour market and the educational training policy–Case Studies*. Diakses 2 Juli 2014 dari <http://egpa-conference2011.org/documents/PhD/Dogaru.pdf>

- Edward, A. & Greg, F. (Eds.). (2003). *Local Power and Politics in Indonesia*. Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Eindhoven, M. (2007). Penjajah baru? Identitas, representasi, dan pemerintahan di kepulauan Mentawai pasca-Orde Baru. In H. S. Nordholt & G. van Klinken (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 87). Jakarta: KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Erb, M. & Sulistiyanto, P. (2009). *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: Institute of Asian Studies.
- Erman, E. (2007). Deregulasi tata niaga timah dan pembuatan negara bayangan lokal: studi kasus Bangka. In H. S. Nordholt & G. van Klinken (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 225). Jakarta: KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Gül, S. K. (2009). An evaluation of the rational choice theory in criminology. *GAU J. Soc. & Appl. Sci.*, 4(8), 36–44. Diakses 2 Juli 2014 dari [http://www.gau.edu.tr/PDF-Files/JSAS\\_004\\_08/JSAS\\_004\\_08\\_2\\_Gul.pdf](http://www.gau.edu.tr/PDF-Files/JSAS_004_08/JSAS_004_08_2_Gul.pdf)
- Haryanto, S. (2012). *Spektrum Teori Sosial, Dari Klasik hingga Posmodern*. Yogyakarta: AR-RUZZMEDIA.
- Jones, B. D., Boushey, G., & Workman, S. (2006). Behavioral Rationality and the Policy Process: Toward a new model of organizational information processing. *Handbook of Public Policy* (pp. 39–64). Diakses 2 Juli 2014 dari <http://www.princeton.edu/~smeunier/JonesBousheyWorkman.pdf>
- Swedberg, R. (2005). Can there be a sociological concept of interest? *Theory and Society*, 34, 355–390. Diakses 2 Juli dari <http://www.soc.cornell.edu/faculty/swedberg/2005%20Can%20there%20be%20a%20sociological%20concept%20of%20interest.pdf>
- Timmer, J. (2007). Desentralisasi salah kaprah dan politik elit di Papua. Dalam H. S. Nordholt, G. van Klinken (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 595–625). Jakarta: KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia